



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032 P A I N A N

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 516.2/ 34 /DKUP2/VIII/2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM AUDIT INTERNAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan fungsi organisasi berdasarkan pasal 5 huruf c Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 25 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pelayanan kemetrologian dan standardisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan lampiran III pada klausul audit internal pada persyaratan manajemen Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal, perlu ditunjuk tim audit internal untuk memeriksa pada masing-masing dokumen sistem mutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penunjukan Tim Audit Internal di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kemetrologian dan Standardisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 25 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pelayanan kemetrologian dan standardisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 25) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

:

Menunjuk nama-nama seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Audit Internal Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kemetrologian dan Standardisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

KEDUA

:

Adapun uraian tugas sebagai berikut :

I. Lead Auditor

- a. Memimpin tim auditor dalam melaksanakan tugas audit internal yang diselenggarakan internal UPTD
- b. Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan audit internal UPTD
- c. Memimpin seluruh pegawai UPTD dalam mendiskusikan hasil pelaksanaan audit internal UPTD

II. Auditor Internal.

- a. Memastikan bahwa masing-masing auditor internal tidak mengaudit pada manajemen yang menjadi tanggung jawabnya
- b. Mengisi checklist audit internal untuk setiap proses yang akan diaudit sebelum memulai audit
- c. Mendiskusikan temuan audit sebelumnya yang masih belum terselesaikan dengan pertanggung jawab yang bertanggung jawab atas area/pekerjaan yang akan diaudit. Petugas audit mesti diberitahu secara tertulis bila perlu secara lisan atau media lainnya agar melakukan audit sesuai jadwal.
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap sistem yang berjalan pada area yang diperiksa. Auditor internal memeriksa satu atau dua sampai untuk membandingkan bukti yang objektif dengan temuan prosedur dan records yang disiapkan pada checklist.
- e. Auditor internal menilai apa sistem itu berjalan atau perlu tindakan perbaikan. Tindak lanjut perbaikan hasil temuan dari internal auditor didokumentasikan dengan menggunakan formulir laporan ketidaksesuaian.
- f. Pada saat menyelesaikan audit internal, auditor eksternal akan menuliskan laporannya dengan menggunakan formulir yang disediakan.
- g. Setelah selesai audit, auditor mengadakan pertemuan dengan petugas yang bertanggung jawab ada area/pekerjaan yang diaudit. Pada pertemuan itu auditor akan menyampaikan beberapa hal antara lain :
 - 1) Mengkaji ulang pembicaraan awal dan scope (ruang lingkup) setelah audit internal.
 - 2) Memberikan komentar serta penghargaan/applause pada manajemen yang berjalan baik.
 - 3) Meminta saran, dan kemudian mendiskusikan peningkatan terhadap proses dan prosedur sistem mutu dan lingkungan.
 - 4) Mengkaji ulang proses atau dokumen yang tidak dikendalikan, yang terkait dengan prosedur, dengan pandangan agar menggabungkannya ke dalam sistem mutu dan lingkungannya.
 - 5) Menyampaikan laporan ketidaksesuaian disertai bukti-bukti yang objektif.

- 6) Dapatkan kesepakatan tentang bagaimana cara melakukan perbaikan.
- 7) Menyepakati tindakan perbaikan lanjut serta waktu penyelesaian perbaikan.
- 8) Mencantumkan tanda tangan kedua belah pihak sebagai tanda bahwa audit sudah selesai dan rencana tindakan perbaikan selanjutnya sudah disepakati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada kegiatan operasionalisasi dan pelengkapan UPTD Kemetrolagian pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sepanjang anggaran tersedia

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dan atau perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada Tanggal : 01 Agustus 2018

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



Drs. A Z R A L
NIP.19621231 198602 1 039

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan
2. Bapak Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan di Bandung
3. Arsip--

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 516.2/34 /DKUP2/VIII/2018

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2018

TENTANG : PENUNJUKAN TIM AUDIT INTERNAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

No	JABATAN	NAMA
I	LEAD AUDITOR	Premadi Rendra, ST
II	a. Auditor Teknik	1. Yosi Helma Candra, ST 2. Dianne Raimonda, SE
	b. Auditor Mutu	1. Premadi Rendra, ST 2. Yosi Helma Candra, ST
	c. Auditor Administrasi	1. Premadi Rendra, ST 2. Dianne Raimonda, SE

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



Drs. A Z R A L

NIP.19621231 198602 1 039